



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213
Telp./Fax : (0623) 348138 Website : <https://dpmpstp.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPSTP/0013/V/2024

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan saudara DODI CANDRA nomor : 33.03/YAIC/XI/2023 tanggal 21 November 2023 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0003-PAUD DAN PNF/DISDIK/2024 tanggal 16 April 2024
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 003/TIM TEKNIS-DISDIK/IV/2024 tanggal 18 April 2024.
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : TK SWASTA IT AL ABROR ISLAMIC CENTRE
2. Alamat Satuan Pendidikan : Dusun XV Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Formal
4. Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
6. Tahun Pendirian : 2021
- Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)



Kisaran, 20 Mei 2024



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

DARWIN IDRIS NASUTION

Date : 20/05/2024 13:54:39

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)





PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765
Email : Disdik_Asahan@yahoo.com KISARAN - 21224

REKOMENDASI

Nomor : 800/0003-PAUD DAN PNF/DISDIK/2024

1. Membaca dan Memperhatikan :
 - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Menimbang :
 - a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. Hasil Studi Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 30 Januari 2024.
3. Mengingat :

Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :
 - a. Nama Satuan Pendidikan : TK SWASTA IT AL ABROR ISLAMIC CENTRE
 - b. Program Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
 - c. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Formal
 - d. Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
 - e. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
 - f. Tahun Pendirian : 2021
 - g. Alamat Lembaga : Dusun XV Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan

Untuk memperoleh **Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.
5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 16 April 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

Drs. H. SUPRIYANTO, M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661226 199103 1 003



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021877.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL ABROR ISLAMIC CENTRE SEI DUA HULU**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HELMI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 06, tanggal 08 September 2021 yang dibuat oleh Notaris HELMI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL ABROR ISLAMIC CENTRE SEI DUA HULU tanggal 12 September 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021091212101175 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL ABROR ISLAMIC CENTRE SEI DUA HULU;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL ABROR ISLAMIC CENTRE SEI DUA HULU
berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN sesuai Akta Notaris Nomor 06, tanggal 08 September 2021 yang dibuat oleh Notaris HELMI S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadlan Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 15 September 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029258.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 15 September 2021

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AL ABROR ISLAMIC CENTRE
SEI DUA HULU

Nomor : 06.-

-- Pada hari ini, hari Rabu, tanggal delapan September tahun
duaribu duapuluh satu, (08-09-2021).

-- Pukul 12.00 W.I.B (duabelas tepat Waktu Indonesia
Bahagian Barat).

-- Berada dihadapan saya, H E L M I, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Asahan, yang berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-00314.AH.02.01.Tahun 2015, tertanggal
28 (duapuluh delapan) Mei 2015 (duaribu limabelas) dengan
dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;

1.-Tuan ABDUL RAHIM SIAGIAN, lahir di Padang Lais Galugur,
pada tanggal 07 (tujuh) Maret 1969 (seribu sembilanratus
enampuluh sembilan), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat
tinggal di Kota Tanjungbalai, Jalan H. Adam Malik, Gang
Surya Bakti, Lingkungan I, Kelurahan Sijambi, Kecamatan
Datuk Bandar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
1274020703690003, Warga Negara Indonesia;

2.-Tuan DODI CANDRA, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 21
(duapuluh satu) Agustus 1997 (seribu sembilanratus
sembilanpuluh tujuh), Pelajar/Mahasiswa, Bertempat
tinggal di Kota Tanjungbalai, Jalan H. Adam Malik,
Lingkungan I, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1274052108970002,
Warga Negara Indonesia;

3.-Tuan M A R D I N, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 15
(limabelas) Mei 1992 (seribu sembilanratus sembilanpuluh
dua), Belum/Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Kabupaten

